



Deportasi Anak-Anak Dalam Konflik Bersenjata Sebagai Kejahatan Hak Asasi Manusia

Juventhia Elvanri Papilaya¹, Josina Augustina Yvonne Wattimena²,
Johanis Steny Franco Peilouw³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : juventhiap@gmail.com

ABSTRACT: War crimes often occur against civilians, namely children who are illegally deported or illegally detained. Of course, it is very contrary to international legal rules. The problems in this writing include how to regulate deportation in international law. Apart from that, can the deportation of children in armed conflict be classified as a human rights crime. The method used is a normative juridical research method with a qualitative type of analysis with interpretative analysis and conceptually tends to be directed at finding, identifying, managing and analyzing legal materials to understand the meaning, significance and relevance. The objectives to be achieved point to the dramatic evolution and extensive codification of human rights law, so it can be said "that human rights law makes a major contribution to the law of state accountability". Thus, it can be argued that state responsibility law regarding losses suffered by foreigners, in this case children who are victims of deportation, and human rights law have a close and reciprocal relationship. In line with the development of law and human rights, the law of state responsibility regarding losses experienced.

Keywords: Deportation; Children; Human Rights.

ABSTRAK: Kejahatan perang kerap terjadi kepada penduduk sipil yakni anak – anak yang dideportasi tidak sah atau penahanan tidak sah. Tentunya sangat bertentangan dengan aturan hukum internasional. Masalah dalam penulisan ini antara lain Bagaimana pengaturan mengenai deportasi dalam Hukum Internasional. Selain dari pada itu, Apakah deportasi Anak-anak dalam konflik bersenjata dapat di klasifikasikan sebagai kejahatan Hak Asasi Manusia. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan tipe analisis kualitatif dengan analisis yang interfratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengelola, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi, dan relevan. Tujuan yang hendak dicapai menunjuk evolusi yang dramatis dan kodifikasi yang ekstensif dari hukum HAM, maka dapatlah dikatakan "bahwa hukum HAM memberikan sumbangan yang besar bagi hukum pertanggungjawaban negara". Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa antara hukum pertanggungjawaban negara tentang kerugian yang diderita orang asing dalam hal ini anak-anak yang menjadi korban deportasi dan hukum HAM memiliki hubungan yang erat dan timbal balik. Sejalan hukum dan HAM berkembang, hukum pertanggungjawaban negara mengenai kerugian yang di alami.

Kata Kunci: Deportasi; Anak; Hak Asasi Manusia.

PENDAHULUAN

Hukum Humaniter Internasional dibuat atas dasar kemanusiaan dan bertujuan untuk membatasi dampak dari konflik bersenjata/perang. "Menurut Pietri Verri perang adalah permusuhan atau pertikaian bersenjata antara dua atau lebih negara yang melibatkan angkatan bersenjata masing-masing dan diatur oleh hukum internasional¹. Itu berarti bahwa peperangan antar negara memang diatur oleh Kejahatan perang adalah salah satu jenis kejahatan internasional tertua di dunia, yang berasal dari hukum kebiasaan internasional. Salah satu kejahatan perang yang pertama kali terjadi yaitu yang dilakukan

¹ Yustina Trihoni Nalesti Dewi, Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013, h. 26.

oleh Peter van Hagenbach di Breisach, Jerman pada tahun 1474, akibat kejahatannya Hagenbach diadili di Austria oleh 18 hakim dari persekutuan negara kerajaan suci Roma dan dijatuhi hukuman mati. Genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan kejahatan internasional tambahan yang berdampak pada hukum pidana internasional.

Meminimalisir praktek-praktek pelanggaran akibat kejahatan perang yang semakin besar maka, dibentuklah Statuta Roma tahun 1998 yaitu sebuah badan permanen dengan wewenang untuk mengadili individu atas kejahatan paling serius yang memiliki signifikansi internasional, didalam Statuta Roma 1998 khususnya Pasal 8 mengatur mengenai kejahatan perang dimana Pengadilan memiliki yurisdiksi atas kejahatan termasuk kejahatan perang, jika dilakukan sebagai bagian dari rencana, program, atau dalam skala luas.

Selanjutnya “kejahatan perang” berarti pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa tertanggal 12 Agustus 1949, yaitu masing-masing dari perbuatan berikut ini terhadap orang-orang atau hak milik yang dilindungi berdasarkan ketentuan Konvensi Jenewa yang bersangkutan: 1) Pembunuhan yang disengaja; 2) Penyiksaan atau perlakuan kejam, termasuk percobaan biologis; 3) Sengaja menimbulkan penderitaan yang cukup besar atau kerusakan tubuh yang signifikan; 4) Penghancuran dan perluasan hak milik secara ilegal dan sia-sia, yang tidak dibenarkan oleh kebutuhan masa perang; 5) Mewajibkan tawanan perang atau orang lain yang dilindungi untuk berpartisipasi dalam militer negara musuh; 6) Menolak hak mereka atas pengadilan yang adil; 7) Mendeportasi mereka secara tidak sah atau mentransfernya secara ilegal; 8) Menyandera mereka; 9) Hukum humaniter internasional khususnya melarang kejahatan perang²

Prinsip kemanusiaan sebagai salah satu prinsip dasar dalam hukum humaniter internasional, dimaksudkan dalam memberi bantuan tanpa diskriminasi kepada orang yang terluka di medan perang, serta berupaya dengan kapasitas internasional dan nasional untuk mengurangi penderitaan manusia dalam keberadaan suatu konflik bersenjata. Prinsip-prinsip HAM pada dasarnya memiliki muatan moralitas yang kena mengena dengan semua sisi manusia.³

Kenyataannya kejahatan perang kerap terjadi kepada penduduk sipil yakni anak - anak yang dideportasi tidak sah atau penahanan tidak sah. Tentunya sangat bertentangan dengan aturan hukum internasional. Di mana “deportasi adalah pengusiran orang asing keluar wilayah suatu negara dengan alasan bahwa adanya orang asing tersebut dalam wilayahnya tidak dikehendaki oleh negara yang bersangkutan.

Menurut hukum internasional “Suatu negara harus menjunjung tinggi jaminan hak-hak orang asing yang berada di negara tersebut dan harus menghormati hak-haknya. Di sisi lain, orang asing juga diharapkan untuk mematuhi hukum setempat. Pada beberapa pasal dalam *Declaration of Human Rights*. Beberapa diantaranya adalah: Pasal 1 bahwa Semua orang dilahirkan bebas untuk merdeka dan sama dalam hal kemuliaan martabat serta hak-haknya. Pasal 6 bahwa Setiap orang berhak diakui sebagai manusia di mata hukum dimana pun dia berada. Pasal 9 bahwa Tidak ada seorangpun boleh ditangkap. Ditahan atau dibuang secara sewenang-wenang tanpa ada dasar yang jelas. Pasal 10 bahwa Setiap orang berhak untuk memperoleh kesempatan yang sama untuk didengar keterangannya di depan umum secara adil oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak apapun dan siapapun

² Septianto, Rendi. 2010. Keberlakuan Statuta Roma 1998 Pada Negara Yang Belum Meratifikasi (Studi Kasus Presiden Omar Hassan Al Bashir) Skripsi Universitas Airlangga, Surabaya. Hal 91.

³ Josina Agustina Yvonne Wattimena, Vondaal Vidya Hattu, Ketahanan Pangan Masyarakat Adat Sebagai Wujud Pemenuhan HAM Massa Pandemi Covid-19, Jurnal Sasi, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Vol. 27, No. 1, Januari-Maret 2021, h. 248.

dalam hal menentukan hak serta kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana terhadap dirinya.

Melihat penjelasan di atas maka terlihat bahwa kasus deportasi paksa yang dilakukan terhadap anak-anak korban perang sangatlah bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Contoh pendekatan kasus yang terjadi pada "Anak-anak dari sejumlah wilayah di Ukraina, yaitu Donetsk, Lugansk, Kherson, dan Zaporizhzhia adalah warga negara Ukraina. Moskow telah melakukan deportasi paksa terhadap anak-anak tersebut ke Rusia dan mengatur sedemikian rupa agar mereka dapat diadopsi oleh keluarga-keluarga Rusia. Hal itu, menurut Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS), merupakan praktik kejahatan perang dan genosida seperti yang didefinisikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Tindakan itu juga merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa ke-4 tentang perlindungan warga sipil".

Berdasarkan citra satelit, catatan arsip selama enam bulan, dan pernyataan dari kerabat kedua belah pihak, dapat disimpulkan bahwa: 1) Lebih dari 6.000 anak Ukraina "berusia empat bulan hingga 17 tahun" dibawa ke 43 kamp yang tersebar di Krimea yang dianeksasi Rusia dan daratan Rusia; 2) "Terlibat dalam upaya pendidikan ulang sistematis untuk melarang anak-anak Ukraina dari pendidikan akademik, budaya, patriotik dan/atau militer yang menyampaikan sudut pandang pro-Rusia," setidaknya 32 kamp (78%) melakukan ini; 3) Terdapat dua kamp yang berisi Dua puluh anak yatim piatu, kemudian tinggal di panti asuhan di Rusia; 4) Dalam beberapa kasus orang tua terlihat memberikan persetujuan untuk anaknya dibawa ke kamp karena adanya tekanan dari "pasukan pendudukan" Rusia. Namun sering kali izin tersebut dilanggar. Misalnya, sekitar 10% dari kamp-kamp yang ada saat ini "diduga menunda pemulangan anak-anak ke Ukraina; 5) Dalam kasus Krimea dan Chechnya, "anak-anak di kamp edukasi dapat mengoperasikan peralatan militer, mengemudikan truk, dan mempelajari senjata api; 6) Seluruh tindakan itu berpotensi melanggar Konvensi Hak Anak dan Konvensi Jenewa.⁴

METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum ialah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang mempunyai tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu. Sedangkan hukum lazimnya diartikan sebagai kaedah atau norma. Kaedah atau norma ialah patokan atau pedoman mengenai perilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis deportasi anak-anak dalam konflik bersenjata sebagai kejahatan hak asasi manusia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan anak dalam Hukum Internasional

Pengaturan mengenai perlindungan anak diatur dalam berbagai konvensi internasional, baik dalam lingkup hukum humaniter sendiri, seperti Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I dan II tahun 1977 maupun dalam lingkup hukum internasional yang lain, seperti Konvensi Hak Anak dan Protokol Tambahannya, Statuta ICC dan juga Konvensi ILO. Berkaitan dengan anak dalam hukum internasional maka pengaturan sebagai berikut⁵: 1) Konvensi Jenewa 1949: Konvensi-konvensi Jenewa 1949 tidak ditemukan definisi tentang

⁴ <http://en.kremlin.ru/events/president/news/70524> diakses tanggal : 08 april 2023

⁵ Arlina Permanasari dkk., 1999. Pengantar Hukum Humaniter, Jakarta: ICRC

siapa saja yang dikategorikan sebagai anak. Konvensi Jenewa 1949 hanya mengatur persoalan pemberian perlindungan terhadap anak dari akibat pertempuran. Hal ini bisa dikatakan bahwa Konvensi Jenewa tidak pernah melarang anak untuk ikut secara aktif dalam pertempuran. Konvensi Jenewa III tentang Perlakuan Tawanan Perang mengatur persoalan yang berkaitan dengan anak hanya dalam 2 (dua) pasal saja, yaitu pasal 16 dan 49. Ketentuan pasal 16 ini berkaitan dengan pasal 4A dari Konvensi yang sama, yang mengatur tentang siapa saja yang berhak untuk mendapat status dan dapat diperlakukan sebagai tawanan perang; 2) Protokol tambahan tahun 1977: Protokol Tambahan I tahun 1977 merupakan sumber hukum humaniter utama yang menyesuaikan dengan perkembangan pengertian sengketa bersenjata, pentingnya perlindungan yang lebih lengkap bagi mereka yang luka, sakit dan korban kapal karam dalam suatu peperangan, sertaantisipasi terhadap perkembangan mengenai alat dan cara berperang. Protokol tambahan ini menambah dan menyempurnakan isi dari Konvensi Jenewa, tidak menghapus atau meniadakan Konvensi yang mengatur konflik bersenjata. Sebagai salah satu sumber hukum utama, Protokol Tambahan I memuat beberapa ketentuan tentang keterlibatan anak secara langsung dalam suatu konflik bersenjata; 3) Konvensi Hak Anak 1989: Aturan mengenai perekrutan tentara anak juga terdapat dalam International Convention on the Right of the Child (Konvensi Hak Anak) yang ditandatangani pada 20 Nopember 1989, dan mulai berlaku sejak 2 September 1990. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai keterlibatan anak dalam konflik bersenjata hanya terdapat dalam satu pasal saja, yaitu pasal 38 yang memuat berbagai kewajiban negara untuk tidak merekrut anak di bawah usia 15 tahun dan memberikan perlindungan bagi anak yang terkena dampak konflik bersenjata; 4) Protokol Tambahan Tahun 2000: Konvensi Hak Anak 1989 dilengkapi dengan Optional Protocol on the Involvement in Armed Conflict to the Convention on the Right of the Child atau disebut dengan Protokol Tambahan tahun 2000, yang ditandatangani pada tanggal 25 Mei 2000. Protokol ini berisi 13 pasal, dan sesuai dengan namanya, Protokol ini khusus berlaku bagi anak-anak yang terlibat dalam konflik bersenjata.

B. Perlindungan Anak Dalam Konflik Bersenjata

Anak secara umum yaitu “seseorang yang dilahirkan oleh seorang perempuan dari proses perkawinan antara perempuan dan laki-laki, dilahirkannya seorang anak tidak diharuskan melalui sebuah pernikahan, namun anak dapat dilahirkan di luar dari pernikahan”. Anak adalah asal mula dari terbentuknya sebuah generasi baru dan merupakan penerus bangsa, serta merupakan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi pembangunan nasional suatu negara. “Anak merupakan aset bagi setiap negara dan masa depan negara berada di tangan seorang anak. Semakin terjamin suatu hak anak maka semakin baik pula kehidupan suatu negara pada masa yang akan datang”⁶.

Pengertian anak menurut sosiologis berarti anak adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang selalu berkorelasi didalam lingkungan, bangsa, dan negara. Sehingga hal ini anak memiliki posisi yaitu sebuah kelompok sosial dan juga status sosial di dalam lingkup masyarakat. “Jadi aspek sosial ini tertuju kepada perlindungan alami anak itu sendiri”⁷. Secara yuridis, anak adalah subjek dan juga objek utama bagi sebuah proses generalisasi, legitimasi, dan sistematika aturan yang mengatur mengenai anak⁸. Jadi, anak

⁶ Risnain, “Problematika Perekrutan Anak dalam Konflik Bersenjata dan Permasalahannya di Indonesia”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, (JuliSeptember 2014). ISSN: 1978-5186, h. 33.

⁷ Maulana Hasan Wadang, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Gramedia Widiasarana 2000, h. 1

⁸ Rini Fitriani, “Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak,” *Jurnal Hukum : Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): h. 250

memiliki kedudukan hukum yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki seorang anak.

Berdasarkan The United Nations Convention on The Rights of Child (UNCRC) tahun 1989 yang merupakan Konvensi Hak Anak mengemukakan pengertian anak adalah “For the purposes of the present Convention, a child means every human being below the age of eighteen years unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier.” (Anak merupakan setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun, dengan pengecualian ditentukan lain oleh hukum suatu negara, mayoritas dicapai sebelumnya). Konvensi Jenewa IV 1949 maupun Protokol Tambahan Konvensi Jenewa 1977 tidak terdapat penjelasan mengenai pengertian tentang anak⁹.

Ketentuan yang mengatur mengenai konflik bersenjata ini hanya mengatur tentang persoalan perlindungan hukum terhadap anak. “Batas usia yang dapat dikategorikan sebagai anak menurut Hukum Humaniter Internasional terdapat di dalam Pasal 4 Ayat (3) Protokol Tambahan II 1977 yaitu 18 tahun. Sehingga anak-anak yang belum berumur 18 tahun dilarang secara mutlak untuk terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam konflik bersenjata”. Maka dari itu anak-anak dengan usia dibawah 18 tahun membutuhkan adanya suatu perlindungan hukum. Berkaitan dengan itu maka dalam hukum internasional ketika anak dalam situasi konflik Negara harus melakukan perlindungan hukum.

Perlindungan tersebut meliputi: “Penghormatan atas diri pribadi, hak-hak kekeluargaan, keyakinan dan praktek keagamaan, serta adat dan kebiasaan mereka; Hak untuk berhubungan dengan Negara Pelindung, ICRC dan Palang Merah Nasional; Larangan untuk melakukan paksaan jasmani dan rohani untuk memperoleh keterangan; Larangan untuk melakukan tindakan yang menimbulkan penderitaan yang berlebihan; Larangan untuk menjatuhkan hukuman secara kolektif, larangan untuk melakukan intimidasi, teror dan perampokan, juga larangan untuk melakukan reprisal terhadap penduduk sipil; Larangan untuk menjadikan sandera.

Selain penduduk sipil secara umum yang harus mendapatkan perlindungan, terdapat beberapa kategori yang juga perlu mendapatkan perlindungan, yaitu: orang asing di wilayah pendudukan, orang yang tinggal di wilayah pendudukan dan interniran sipil. Perlindungan khusus diberikan kepada penduduk sipil yang melakukan tugas-tugas sosial untuk membantu orang-orang yang terluka dan penduduk sipil lainnya pada waktu sengketa bersenjata. Mereka adalah anggota Perhimpunan Palang Merah Nasional dan anggota Perhimpunan Penolong Sukarela lainnya, termasuk juga anggota Pertahanan Sipil”.

Pengaturan mengenai keterlibatan anak dalam konflik bersenjata diatur dalam berbagai konvensi internasional, baik dalam lingkup hukum humaniter sendiri, seperti Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I dan II tahun 1977 maupun dalam lingkup hukum internasional yang lain, seperti Konvensi Hak Anak dan Protokol Tambahannya, Statuta ICC dan juga Konvensi ILO, dalam Konvensi-konvensi Jenewa 1949 tidak ditemukan definisi tentang siapa saja yang dikategorikan sebagai anak. “Konvensi Jenewa 1949 hanya mengatur persoalan pemberian perlindungan terhadap anak dari akibat pertempuran. Hal ini bisa dikatakan bahwa “Konvensi Jenewa tidak pernah melarang anak untuk ikut secara aktif dalam pertempuran. Konvensi Jenewa III tentang Perlakuan Tawanan Perang

⁹ Bathlimus, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Konflik Bersenjata*, Makalah disampaikan pada Penataran Tingkat Lanjut HHI dan HAM, Kerja sama Fakultas Hukum Unair dengan ICRC, Surabaya, 7 - 11 Oktober 2002, h. 22

mengatur persoalan yang berkaitan dengan anak hanya dalam 2 (dua) pasal saja, yaitu pasal 16 dan 49.

Ketentuan pasal 16 ini berkaitan dengan pasal 4A dari Konvensi yang sama, yang mengatur tentang siapa saja yang berhak untuk mendapat status dan dapat diperlakukan sebagai tawanan perang. Apabila orang-orang yang disebutkan dalam pasal 4A tersebut berusia di bawah 18 tahun maka ketentuan pasal 16 berlaku terhadapnya. Pasal 49 Konvensi Jenewa III mengatakan bahwa Negara Penahan dapat menggunakan tenaga kerja tawanan perang yang sehat jasmaninya, dengan memperhatikan umur, jenis kelamin, pangkat dan pembawaan jasmani mereka, dan dengan maksud terutama memelihara mereka dalam keadaan jasmani dan rohani yang baik. Anak-anak yang berpartisipasi dalam permusuhan tetapi mereka bukan kombatan menjadi tanggung jawab dari negara kewarga-negaraannya.

Hal yang berkaitan anak-anak berhadapan dengan hukum maka, tetap menjadi tanggung jawab Negara untuk melindungi sesuai aturan internasional. "Sekalipun hukuman disiplin boleh diterapkan pada orang-orang yang diinternir, tetapi umur, jenis kelamin dan kondisi kesehatan mereka harus ikut dipertimbangkan dalam penerapan hukuman tersebut. Hukuman disiplin yang diterapkan tidak boleh melanggar perikemanusiaan, ganas atau berbahaya bagi kesehatan orang-orang yang diinternir". Protokol Tambahan I tahun 1977 merupakan sumber hukum humaniter utama yang menyesuaikan dengan perkembangan pengertian sengketa bersenjata, "pentingnya perlindungan yang lebih lengkap bagi mereka yang luka, sakit dan korban kapal karam dalam suatu peperangan, serta antisipasi terhadap perkembangan mengenai alat dan cara berperang". Protokol tambahan ini menambah dan menyempurnakan isi dari Konvensi Jenewa, tidak menghapus atau meniadakan Konvensi yang mengatur konflik bersenjata. Sebagai salah satu sumber hukum utama, Protokol Tambahan I memuat beberapa ketentuan tentang keterlibatan anak secara langsung dalam suatu konflik bersenjata.

C. Kasus Deportasi Anak Dalam Konflik Bersenjata

Menjawab masalah berkaitan dengan deportasi anak maka penulis mencoba melakukan suatu pendekatan kasus yakni Rusia dan Ukraina. "Penyebab konflik Rusia dan Ukraina kembali jadi sorotan. Belakangan kedua negara memang dalam tahap krisis tingkat tinggi hingga digadang-gadang invasi bisa dilakukan kapan saja. Sejumlah negara termasuk Amerika Serikat turun tangan mengancam Rusia jika benar invasi akan dilakukan. Bahkan AS dan sejumlah negara mengirimkan bantuan berupa peralatan militer ke Ukraina jika benar rencana invasi akan dilakukan. "Dilansir Al Jazeera, sekitar 1.200 tahun lalu, Ukraina, Rusia dan Belarusia lahir di tepi Sungai Dnieper di Kievan Rus, Kievan Rus, negara adidaya abad pertengahan yang mencakup sebagian besar Eropa Timur". Meski begitu, Rusia dan Ukraina berbeda jauh secara bahasa, sejarah hingga politiknya".

Dilansir Al Jazeera, sekitar 1.200 tahun lalu, Ukraina, Rusia dan Belarusia lahir di tepi Sungai Dnieper di Kievan Rus, Kievan Rus, negara adidaya abad pertengahan yang mencakup sebagian besar Eropa Timur. Meski begitu, Rusia dan Ukraina berbeda jauh secara bahasa, sejarah hingga politiknya. Presiden Rusia Vladimir Putin berulang kali mengklaim bahwa Rusia dan Ukraina adalah satu bagian dari peradaban Rusia, yang juga mencakup Belarusia. Namun klaim itu dibantah oleh Ukraina. Kemudian Ukraina melakukan revolusi selama dua kali, yakni pada tahun 2005 dan 2014, yang menolak supremasi Rusia.

Ukraina juga terus mencari jalan agar dapat bergabung Uni Eropa dan NATO. Rusia pun menolak keras langkah tersebut dan meminta "Ukraina untuk tak pernah bergabung

dengan NATO atau North Atlantic Treaty Organization, yang di awal pendiriannya memang bertujuan melawan ancaman ekspansi Rusia pascaperang di Erop Putin sangat marah dengan prospek pangkalan NATO di sebelah perbatasannya dan mengatakan bergabungnya Ukraina dengan aliansi transatlantik pimpinan AS akan menandai perlintasan garis merah antar keduanya”.

Saat revolusi Ukraina pada 2014, terjadi protes besar-besaran untuk menggulingkan presiden Ukraina yang pro-Rusia bernama Viktor Yanukovich. Kala itu, Viktor menolak perjanjian asosiasi dengan Uni Eropa demi hubungan yang lebih dekat dengan Moskow. Saat penggulingan Viktor, Rusia mencaplok Semenanjung Krimea di Ukraina dan mendorong pecahnya sebuah pemberontakan separatistis di timur Ukraina. Saat itu, Ukraina dan Barat menuduh Rusia mengirim pasukan dan senjatanya untuk mendukung pemberontak. Rusia membantahnya dan menuduh orang Rusia yang bergabung dengan separatistis adalah sukarelawan. Pada 2015, dengan penengah Prancis dan Jerman, Rusia dan Ukraina melakukan perjanjian damai untuk mengakhiri pertempuran skala besar.

Namun upaya tersebut gagal mencapai penyelesaian politik. Uni Eropa dan AS telah memberlakukan serangkaian tindakan sebagai tanggapan atas tindakan Rusia di Krimea dan Ukraina timur, termasuk sanksi ekonomi yang menargetkan individu, entitas, dan sektor tertentu dari ekonomi Rusia. Kremlin menuduh Ukraina memicu ketegangan di timur negara itu dan melanggar perjanjian gencatan senjata Minsk. Berikut timeline terjadinya konflik Ukraina-Rusia hingga kini: November 2021: Citra satelit memperlihatkan penumpukan pasukan baru Rusia di perbatasan dengan Ukraina. Ukraina menyebut Rusia telah memobilisasi 100.000 tentara bersama dengan tank dan perangkat keras militer lainnya¹⁰: 1) 7 Desember 2021: Presiden AS Joe Biden memperingatkan Rusia tentang sanksi ekonomi dari Barat jika menyerang Ukraina; 2) 17 Desember 2021: Rusia mengajukan tuntutan kelamanan yang terperinci kepada Barat, termasuk bahwa NATO menghentikan semua aktivitas militer di Eropa timur dan Ukraina. Rusia juga meminta NATO untuk tidak pernah menerima Ukraina atau negara-negara bekas Soviet lainnya sebagai anggota; 3) 3 Januari 2022: Biden meyakinkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy bahwa AS akan "menanggapi dengan tegas" jika Rusia menginvasi Ukraina; 4) 10 Januari 2022: Pejabat AS dan Rusia bertemu di Jenewa untuk pembicaraan diplomatik namun gagal. Rusia mengulangi tuntutan kelamanan yang menurut AS tidak dapat diterima; 5) 24 Januari 2022: NATO menempatkan pasukan dalam keadaan siaga dan memperkuat kehadiran militernya di Eropa Timur dengan lebih banyak kapal dan jet tempur. Beberapa negara Barat mulai mengevakuasi staf kedutaan dari Kyiv. AS menempatkan 8.500 tentara dalam siaga; 6) 26 Januari 2022: Washington memberikan tanggapan tertulis terhadap tuntutan keamanan Rusia, mengulangi komitmen terhadap kebijakan "pintu terbuka" NATO sambil menawarkan "evaluasi yang berprinsip dan pragmatis" atas keprihatinan Moskow; 7) 27 Januari 2022: Biden memperingatkan kemungkinan invasi Rusia pada Februari; 8) 28 Januari 2022: Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan tuntutan keamanan utama Rusia belum ditanggapi tetapi Moskow siap untuk terus berbicara. Presiden Ukraina Zelenskyy memperingatkan Barat untuk menghindari menciptakan "kepanikan" yang akan berdampak negatif terhadap perekonomian negaranya; 9) 31 Januari 2022: AS dan Rusia berdebat tentang krisis Ukraina pada sesi tertutup khusus Dewan Keamanan PBB; 10) Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mengatakan kepada dewan bahwa invasi Rusia ke Ukraina akan mengancam keamanan global; 11) Utusan Rusia untuk PBB Vasily

¹⁰ <http://en.kremlin.ru/events/president/news/70524>

Nebenzya menuduh Washington dan sekutunya mengobarkan ancaman perang, di mana Rusia terus menyangkal tuduhan rencana invasi.

Perang berlanjut hingga saat ini dan yang menjadi korban warga sipil, “anak-anak menjadi korban konflik bersenjata. “Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan Putin dan Menteri Perlindungan Hak-hak Anak, Maria Lvova-Belova, atas dua dakwaan kejahatan perang karena memindahkan ratusan anak Ukraina ke Rusia. Menurut laporan Ukraina, sekitar 20.000 anak telah dipindahkan secara ilegal ke Rusia sejak invasi besar-besaran dimulai 24 Februari 2023. Ukraina menduga puluhan ribu anak itu telah disiapkan untuk diadopsi di Rusia. Wakil Perdana Menteri Ukraina Iryna Vereshchuk mendesak warga Rusia untuk tidak mengadopsi anak-anak yang "dicuri" di Ukraina selama perang dan dideportasi ke Rusia.

Melansir Reuters, Rabu (29/3/2023), perang yang telah dilancarkan Rusia terhadap Rusia selama 13 bulan telah menyebabkan jutaan orang mengungsi, termasuk keluarga dan anak-anak. Jumlah sebenarnya anak-anak yang telah dideportasi paksa ke Rusia tidak diketahui pasti. Sementara, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan pada awal Maret terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin dan Maria Lvova-Bellova, Komisaris Rusia untuk hak-hak anak. Keduanya dituduh melakukan kejahatan perang dengan mendeportasi ratusan anak secara ilegal dari Ukraina.

D. Deportasi Anak Dalam Konflik Bersenjata Sebagai Kejahatan HAM

Hak asasi manusia telah menjadi bahasan sehari-hari dan telah digunakan baik dikalangan “birokrasi, militer maupun dikalangan masyarakat umum”. Untuk memahami pembahasan konsep tentang Hak Asasi Manusia maka pengertian hak menjadi penting. Hak merupakan unsur “normative” yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku dan melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Hak asasi adalah hak dimiliki manusia yang telah diperoleh dan di bawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat.

Hak asasi manusia adalah kebebasan seseorang untuk bertindak sesuai dengan hati nurani berkenaan dengan hal-hal yang asasi (hal yang memungkinkan untuk hidup layak). Adapun satu keharusan yang harus dilakukan oleh manusia dalam memperoleh hak-haknya disebut dengan kewajiban asasi, atau sebuah kewajiban yang harus dilakukan setelah mendapat hak asasi¹¹.

Seperti yang diketahui, hak selalu beriringan dengan kewajiban-kewajiban. “Kewajiban ialah suatu keharusan peranan terhadap sesuatu tertentu yang disyaratkan hukum atau undang-undang, seperti contoh sebagaimana pasal 30 ayat (1) UUD 1945, yakni hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan Negara Sebagaimana pasal 1 angka 2 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa: “Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.”

Asal-usul gagasan mengenai hak asasi manusia seperti dipaparkan di atas bersumber dari teori hak kodrati (natural rights theory). Teori kodrati mengenai hak itu bermula dari teori hukum kodrati (natural law theory), yang terakhir ini dapat dirunut kembali sampai jauh ke belakang hingga ke zaman kuno dengan filsafat Stoika hingga ke zaman modern

¹¹ Rizky Ariestandi Irmansyah, *Hukum, Hak Asasi Manusia, Dan Demokrasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, h. 61

melalui tulisan-tulisan hukum kodrati Santo Thomas Aquinas¹². Hugo de Groot seorang ahli hukum Belanda yang dinobatkan sebagai “bapak hukum internasional”, atau yang lebih dikenal dengan nama Latinnya, Grotius, mengembangkan lebih lanjut teori hukum kodrati Aquinas dengan memutus asal-usulnya yang telistik dan membuatnya menjadi produk pemikiran sekuler yang rasional. Landasan inilah kemudian, pada perkembangan selanjutnya, salah seorang kaum terpelajar pasca-Renaisans, John Locke, mengajukan pemikiran mengenai teori hak-hak kodrati. Gagasan Locke mengenai hak-hak kodrati inilah yang melandasi munculnya revolusi hak dalam revolusi yang meletup di Inggris, Amerika Serikat dan Perancis pada abad ke-17 dan ke-18”.

Bukunya yang telah menjadi klasik, “*The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*” Locke mengajukan sebuah postulasi pemikiran bahwa semula individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau dipreteli oleh negara. Melalui suatu ‘kontrak sosial’ (social contract), perlindungan atas hak yang tidak dapat dicabut ini diserahkan kepada negara. Tetapi, menurut Locke, apabila penguasa negara mengabaikan kontrak sosial itu dengan melanggar hak-hak kodrati individu, maka rakyat di negara itu bebas menurunkan sang penguasa dan menggantikannya dengan suatu pemerintah yang bersedia menghormati hak-hak tersebut. Melalui teori hak-hak kodrati ini, maka eksistensi hak-hak individu yang pra-positif mendapat pengakuan kuat”. Lebih jelas Negara tidak diizinkan mengabaikan hak-hak kodrat warga negara. Istilah “*International Bill of Human Rights*” adalah istilah yang digunakan untuk menunjuk pada tiga instrumen pokok hak asasi manusia internasional beserta optional protocol-nya yang dirancang oleh PBB. Ketiga instrumen itu adalah: 1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*); 2) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*); dan 3) Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*).

Sedangkan optional protocol yang masuk dalam kategori ini adalah, “*the Optional Protocol to the Covenant on Civil and Political Rights*” (Protokol Pilihan Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik). Disebut sebagai instrumen pokok karena kedudukannya yang sentral dalam corpus hukum hak asasi manusia internasional. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tahun 1948. Deklarasi ini boleh dikatakan merupakan interpretasi resmi terhadap Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa, yang memuat lebih rinci sejumlah hak yang didaftar sebagai Hak Asasi Manusia.

Deklarasi ini berfungsi sebagai “standar pencapaian bersama”. Karena itu ia dirumuskan dalam bentuk deklarasi, bukan perjanjian yang akan ditandatangani dan diratifikasi. Meskipun demikian, deklarasi itu telah terbukti menjadi langkah raksasa dalam proses internasionalisasi hak asasi manusia. Seiring dengan perjalanan waktu, status hukum deklarasi itu terus mendapat pengakuan yang kuat. Selain dipandang sebagai interpretasi otentik terhadap muatan Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa, deklarasi ini juga berkembang menjadi hukum kebiasaan internasional yang mengikat secara hukum bagi semua negara.

Demikian pada pelanggaran terhadap deklarasi ini merupakan “pelanggaran terhadap hukum internasional”. Dua kovenan yang menyusul, yakni Kovenan Internasional tentang

¹² Dalam teori hukum kodratinya, Thomas Aquinas berpijak pada pandangan thomistik yang mempostulasi hukum kodrati sebagai bagian dari hukum Tuhan yang sempurna dan dapat diketahui melalui penggunaan nalar manusia

Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tahun 1966. Tetapi kedua Kovenan itu baru beraku mengikat secara hukum pada tahun 1976. Dua instrumen pokok hak asasi manusia internasional itu menunjukkan dua bidang yang luas dari hak asasi manusia, yakni hak sipil dan politik di satu pihak, dan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya di pihak lain. Kedua instrumen ini disusun berdasarkan "hak-hak yang tercantum di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, tetapi dengan penjabaran yang lebih spesifik".

Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, misalnya, menjabarkan secara lebih spesifik hak-hak mana yang bersifat "non-derogabel" dan hak-hak mana yang bersifat "permissible". Begitu pula dengan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, yang memuat secara lengkap hak-hak ekonomi dan sosial, merumuskan tanggung jawab negara yang berbeda dibandingkan dengan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Jadi sebetulnya dua Kovenan ini dibuat untuk menjawab masalah-masalah praktis berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, berkaitan dengan hak asasi manusia maka dalam penulisan pendekatan kasus tentang deportasi anak dalam konflik bersenjata menjadi tanggung jawab Negara untuk melindungi warga negaranya.

KESIMPULAN

The Universal Declaration of Human Rights 1948 memperbolehkan orang asing masuk kedalam wilayah Negara lain, dan setiap Negara mengakui hak tersebut. Artinya dalam pelaksanaannya Hak Asasi Manusia tersebut terdapat ketentuan Internasional Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia-Manusia, dalam Pasal 1 bahwa semula orang dilahirkan bebas untuk merdeka dan sama dalam hal kemuliaan martabat serta hak-haknya. Pasal 6 bahwa Setiap orang berhak diakui sebagai manusia di mata hukum dimana pun dia berada. Pasal 3 "setiap orang berhak mendapatkan penghidupannya, kebebasan dan keamanan pribadi." Pasal 9 "tidak ada seorang pun yang boleh, ditangkap, ditahan atau dibuang sewenang-wenang" Pasal 10 "setiap orang berhak sepenuhnya atas pemeriksaan perkara secara umum dan adil oleh pengadilan yang berdiri sendiri dan tidak berat sebelah dalam menentukan hak dan kewajibannya dari setiap tuduhan kejahatan terhadap dirinya," dalam suatu Negara berdasarkan ketentuan harus menghormati hak-hak warga negara sesuai dengan peraturan hukum internasional. Deportasi terhadap warga negara dalam hal ini anak atau warga sipil tentunya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian-perjanjian antar negara dan mengacu pada Hukum Internasional. Jadi, deportasi Anak dari suatu negara harus ditentukan menurut Undang-Undang Negara tersebut. Tetapi walaupun begitu harus juga diperhatikan kepentingan keamanan dari negara tersebut. Apabila terjadi kerugian yang diderita anak maupun tersebut, maka negara yang telah melakukan tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia harus memberikan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya kepada warga negara yang dirugikan.

REFERENSI

Jurnal

Josina Agustina Yvonne Wattimena, Vondaal Vidya Hattu, Ketahanan Pangan Masyarakat Adat Sebagai Wujud Pemenuhan HAM Massa Pandemi Covid-19, *Jurnal Sasi*, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Vol. 27, No. 1, Januari-Maret 2021.

Rini Fitriani, "Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak," *Jurnal Hukum: Samudra Keadilan* 11, no. 2, 2016

Risnain, "Problematika Perekrutan Anak dalam Konflik Bersenjata dan Permasalahannya di Indonesia", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, (Juli-September 2014). ISSN: 1978-5186.

Buku

Arlina Permanasari dkk. *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta: ICRC, 1999.

Maulana Hasan Wadang, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Gramedia Widiasarana 2000.

Rizky Ariestandi Irmansyah, *Hukum, Hak Asasi Manusia, Dan Demokrasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Yustina Trihoni Nalesti Dewi, *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.

Lain-Lian

Bathlimus, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Konflik Bersenjata*, Makalah disampaikan pada Penataran Tingkat Lanjut HHI dan HAM, Kerja sama Fakultas Hukum Unair dengan ICRC, Surabaya, 7 - 11 Oktober 2002.

<http://en.kremlin.ru/events/president/news/70524>.

<http://en.kremlin.ru/events/president/news/70524>.

Rendi Septianto, *Keberlakuan Statuta Roma 1998 Pada Negara Yang Belum Meratifikasi (Studi Kasus Presiden Omar Hassan Al Bashir)*. Skripsi Universitas Airlangga, Surabaya. 2010.